



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR: 800/KEP- 145 /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PERTIMBANGAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, kelancaran pelaksanaan tugas dan tegaknya disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pertimbangan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Pertimbangan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap penjatuhan hukuman disiplin pegawai berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukannya;
- c. Memberikan pertimbangan Keputusan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser bagi Pegawai dalam proses pengadilan;
- d. memberikan pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi administrasi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran pidana dan dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah);
- e. memproses Keputusan dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- f. Melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk penjatuhan sanksi pelanggaran yang dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dengan Kode Rekening 5.03.02.2.04.08
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 31 Januari 2022

The seal is circular with the text 'BUPATI PASER' around the top and 'PASER' at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem.

BUPATI PASER,

dr. FAHMI FADLI

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PERTIMBANGAN
KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

- Penanggung Jawab : Bupati Paser
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Paser
- Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser
2. Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN pada BKPP Kabupaten Paser
5. Analis Kepegawaian Muda Subkoordinator Bidang Penilaian Kinerja dan Disiplin pada BKPSDM Kabupaten Paser
6. Sarman, SE (Analis Pelanggaran Disiplin pada BKPSDM Kabupaten Paser)
- Anggota Tim Ad Hoc/
Tim Pemeriksa : Unsur Inspektorat Kabupaten Paser
- Sekretariat (PNS) : 1. Sarman, SE (Analis Pelanggaran Disiplin pada BKPSD Kabupaten Paser)
2. Abdul Malik SE (Analis Kepegawaian Muda pada BKPSD Kabupaten Paser)
- Sekretariat (Non PNS) : 1. Noor Asiah (Pengelola Data SLKS pada pada BKPSD Kabupaten Paser)

BUPATI PASER,



dr. FAHMI FADLI